



**PUTUSAN**

Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Kbj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mahananda Sitepu alias Wanda;
2. Tempat lahir : Kabanjahe;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/29 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rumah Kabanjahe, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Riakiki Anggreani Br Purba, S.H. dan Pintamin Kuahate br Tarigan, S.H., Advokat/Penasehat hukum dari Organisasi Bantuan Hukum "Yesaya 56" Tanah Karo yang berkantor di Jalan Veteran Nomor 130 Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo berdasarkan Penetapan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Kbj tanggal 3 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Kbj tanggal 27 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Kbj tanggal 27 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mahananda Sitepu Alias Wanda dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mahananda Sitepu Alias Wanda berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 2 (dua) buah kaca pirex yang masih terdapat sisa bakaran diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat bruto 2,71 (dua koma tujuh satu) gram;
  - 2 (dua) buah bongyang terbuat dari botol aqua gelas yang terpasang pipet plastik di tiap-tiap bong;
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver;
  - 1 (satu) ball plastik klip dalam keadaan kosong;
  - 3 (tiga) lembar plastik klip dalam keadaan kosong;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan mohon Putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula Penuntut Umum demikian juga Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**P E R T A M A**

Bahwa Terdakwa Mahananda Sitepu Alias Wanda, pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Rumah Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara di pinggir jalan atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang melakukan tindak pidana, "Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Cebol (masuk dalam Daftar Pencarian Orang /DPO) menemui Terdakwa Mahananda Sitepu Alias Wanda di rumah Terdakwa. Pada saat menemui Terdakwa, Cebol (DPO) membawa Narkotika jenis Sabu dan timbangan elektrik berwarna silver. Cebol (DPO) kemudian menimbang sabu yang dibawanya dengan menggunakan timbangan silver tersebut dengan hasil sabu tersebut seberat 5 jie (gram). Setelah menimbang sabu tersebut, Cebol (DPO) meminta Terdakwa untuk menyimpan narkotika jenis sabu sampai nanti ada yang membeli narkotika jenis sabu dengan imbalan Terdakwa akan diberikan narkotika jenis sabu secara gratis untuk dipergunakan bersama dengan Cebol (DPO). Terdakwa kemudian menerima narkotika jenis sabu dari Cebol (DPO) lalu menyimpan narkotika jenis sabu tersebut diatas asbes rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa pada Hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, Cebol (DPO) kembali menemui Terdakwa dan mengatakan bahwa sudah ada yang ingin membeli narkotika jenis sabu. Cebol (DPO) kemudian meminta Terdakwa menemani untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan meminta Narkotika jenis sabu yang sebelumnya diberikan kepada

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Terdakwa kemudian mengambil kembali narkoba jenis sabu milik Cebol (DPO) dari atas asbes rumahnya lalu menyerahkan kepada Cebol (DPO). Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah bersama Cebol (DPO);

- Bahwa sesampainya di pinggir jalan di Desa Batukarang, Cebol (DPO) meminta Terdakwa untuk menunggu disebuah gubuk di pinggir jalan dengan mengatakan *"tunggu yang beli disini ya, kusuruh dia datang kesini, aku biar keliling dulu sekitar sini melihat situasi, nanti kalau sudah datang yang beli, suruh dia menelepon aku biar aku langsung datang sini"*. Cebol (DPO) kemudian kembali berkata kepada Terdakwa *"ini pakelah sambil nunggu yang beli tadi datang kesini"* sambil menyerahkan sebagian Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk digunakan lalu pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima sabu dari Cebol (DPO), Terdakwa kemudian menggunakan sabu tersebut dengan cara menyiapkan bong yang terbuat dari botol aqua gelas kemudian pada bagian bawah aqua gelas tersebut dibuat 2 (dua) buah lobang dan pada kedua lobang tersebut dipasang pipet plastik yang dibentuk berbentuk huruf L kemudian pada salah satu pipet plastik ,dipasang pipet kaca / Pirex kemudian pada kaca Pirex dimasukkan sabu dengan cara menyekop kemudian shabu yang berada didalam Pirex tersebut dibakar dengan korek mancis yang apinya kecil kemudian asap pembakaran sabu tersebut saya hisap melalui salah satu pipet yang terpasang pada bong;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa baru selesai menggunakan sabu, saksi Abdison Tarigan, saksi Sujatmiko dan saksi Daniel Purba (masing-masing anggota kepolisian satres Narkoba Polres Tanah Karo) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya seseorang memiliki dan menggunakan narkoba di pinggir jalan Desa Batu Karang, datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut saksi Abdison Tarigan, saksi Sujatmiko dan saksi Daniel Purba menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kaca Pirex yang masih terdapat sisa bakaran narkoba jenis sabu didalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa dan sebuah Bong yang terbuat dari botol aqua gelas yang terpasang pipet plastik ditemukan disemak rumput didekat Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.01/IL.1.01.10136/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang di tandatangani oleh Tumpal M.Sitorus sebagai Pimpinan Cabang PT Pegadaian Kabanjahe, dengan hasil

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Kbj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan 2 (dua) buah kaca Pirex yang masih terdapat sisa bakaran diduga narkoba jenis shabu setelah ditimbang seberat 2,71 (dua koma tujuh puluh satu) gram bruto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik No.LAB.:199/NNF/2024 Tanggal 23 Januari 2024 oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol. S.Si., M.Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si. dengan Barang Bukti yang diterima 2 (dua) pipet KACA BERISI Lekatan kristal putih dengan berat bruto 2,71 (dua koma tujuh puluh satu) gram diduga mengandung narkoba milik tersangka atas nama Mahananda Sitepu Alias Wanda;
- Dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang di periksa milik tersangka atas nama Mahananda Sitepu Alias Wanda adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indoneia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

A T A U

K E D U A

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dari Pejabat yang berwenang. Bahwa Terdakwa Mahananda Sitepu Alias Wanda, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Batukarang, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara di pinggir jalan atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang melakukan tindak pidana, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024 sekitar Pukul 22.00 WIB, Cebol (masuk dalam Daftar Pencarian Orang /DPO) menemui Terdakwa Mahananda Sitepu Alias Wanda di rumah Terdakwa. Pada saat menemui Terdakwa, Cebol (DPO) membawa Narkoba jenis Sabu dan timbangan elektrik berwarna silver. Cebol (DPO) kemudian menimbang sabu yang dibawanya dengan menggunakan timbangan silver tersebut dengan hasil

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut seberat 5 jie (gram). Setelah menimbang sabu tersebut, Cebol (DPO) meminta Terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis sabu sampai nanti ada yang membeli narkoba jenis sabu dengan imbalan Terdakwa akan diberikan narkoba jenis sabu secara gratis untuk dipergunakan bersama dengan Cebol (DPO). Terdakwa kemudian menerima narkoba jenis sabu dari Cebol (DPO) lalu menyimpan narkoba jenis sabu tersebut diatas asbes rumah Terdakwa;

- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, Cebol (DPO) kembali menemui Terdakwa dan mengatakan bahwa sudah ada yang ingin membeli narkoba jenis sabu. Cebol (DPO) kemudian meminta Terdakwa menemani untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan meminta Narkoba jenis sabu yang sebelumnya diberikan kepada Terdakwa. Terdakwa kemudian mengambil kembali narkoba jenis sabu milik Cebol (DPO) dari atas asbes rumahnya lalu menyerahkan kepada Cebol (DPO). Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah bersama Cebol (DPO);
- Bahwa sesampainya di pinggir jalan di Desa Batukarang, Cebol (DPO) meminta Terdakwa untuk menunggu disebuah gubuk di pinggir jalan dengan mengatakan "tunggu yang beli disiniya, kusuruh dia datang kesini, aku biar keliling dulu sekitar sini melihat situasi, nanti kalau sudah datang yang beli, suruh dia menelepon aku biar aku langsung datang sini". Cebol (DPO) kemudian kembali berkata kepada Terdakwa "ini pakelah sambil nunggu yang beli tadi datang kesini " sambil menyerahkan sebagian Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk digunakan lalu pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima sabu dari Cebol (DPO), Terdakwa kemudian menggunakan sabu tersebut dengan cara menyiapkan bong yang terbuat dairi botol aqua gelas kemudian pada bagian bawah aqua gelas tersebut dibuat 2 (dua) buah lobang dan pada kedua lobang tersebut dipasang pipet plastik yang dibentuk berbentuk huruf L kemudian pada salah satu pipet plastik ,dipasang pipet kaca / Pirex kemudian pada kaca Pirex dimasukkan sabu dengan cara menyekop kemudian shabu yang berada didalam Pirex tersebut dibakar dengan korek mancis yang apinya kecil kemudian asap pembakaran sabu tersebut saya hisap melalui salah satu pipet yang terpasang pada bong;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa baru selesai menggunakan sabu, saksi Abdison Tarigan, saksi Sujatmiko dan saksi Daniel Purba (masing-masing anggota kepolisian satres Narkoba Polres Tanah Karo) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya seseorang memiliki dan menggunakan narkoba di pinggir jalan Desa Batu Karang, datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut saksi Abdison Tarigan, saksi Sujatmiko dan saksi Daniel Purba menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kaca Pirex yang masih terdapat sisa bakaran narkoba jenis sabu didalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa dan sebuah Bong yang terbuat dari botol aqua gelas yang terpasang pipet plastik ditemukan disemak rumput didekat Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.01/IL.1.01.10136/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang di tandatangani oleh Tumpal M.Sitorus sebagai Pimpinan Cabang PT Pegadaian Kabanjahe, dengan hasil penimbangan 2 (dua) buah kaca Pirex yang masih terdapat sisa bakaran diduga narkoba jenis shabu setelah ditimbang seberat 2,71 (dua koma tujuh puluh satu) gram bruto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik No.LAB.:199/NNF/2024 Tanggal 23 Januari 2024 oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol. S.Si.,M.Farm.,Apt dan Dr.Supiyani,M.Si. dengan Barang Bukti yang diterima 2 (dua) pipet KACA BERISI Lekatan kristal putih dengan berat bruto 2,71 (dua koma tujuh puluh satu) gram diduga mengandung narkoba milik tersangka atas nama Mahananda Sitepu Alias Wanda;
- Dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang di periksa milik tersangka atas nama Mahananda Sitepu Alias Wanda adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indoneia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

A T A U

K E T I G A

Bahwa Terdakwa Mahananda Sitepu Alias Wanda, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Batukarang, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara di pinggir jalan atau setidaknya termasuk dalam

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang melakukan tindak pidana, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar Pukul 22.00 WIB, Cebol (masuk dalam Daftar Pencarian Orang /DPO) menemui Terdakwa Mahananda Sitepu Als Wanda di rumah Terdakwa. Pada saat menemui Terdakwa, Cebol (DPO) membawa Narkotika jenis Sabu dan timbangan elektrik berwarna silver. Cebol (DPO) kemudian menimbang sabu yang dibawanya dengan menggunakan timbangan silver tersebut dengan hasil sabu tersebut seberat 5 jie (gram). Setelah menimbang sabu tersebut, Cebol (DPO) meminta Terdakwa untuk menyimpan narkotika jenis sabu sampai nanti ada yang membeli narkotika jenis sabu dengan imbalan Terdakwa akan diberikan narkotika jenis sabu secara gratis untuk dipergunakan bersama dengan Cebol (DPO). Terdakwa kemudian menerima narkotika jenis sabu dari Cebol (DPO) lalu menyimpan narkotika jenis sabu tersebut diatas asbes rumah Terdakwa;
- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, Cebol (DPO) kembali menemui Terdakwa dan mengatakan bahwa sudah ada yang ingin membeli narkotika jenis sabu. Cebol (DPO) kemudian meminta Terdakwa menemani untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan meminta Narkotika jenis sabu yang sebelumnya diberikan kepada Terdakwa. Terdakwa kemudian mengambil kembali narkotika jenis sabu milik Cebol (DPO) dari atas asbes rumahnya lalu menyerahkan kepada Cebol (DPO). Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah bersama Cebol (DPO);
- Bahwa sesampainya di pinggir jalan di Desa Batukarang, Cebol (DPO) meminta Terdakwa untuk menunggu disebuah gubuk di pinggir jalan dengan mengatakan "tunggu yang beli disiniya, kusuruh dia datang kesini, aku biar keliling dulu sekitar sini melihat situasi, nanti kalau sudah datang yang beli, suruh dia menelepon aku biar aku langsung datang sini". Cebol (DPO) kemudian kembali berkata kepada Terdakwa "ini pakelah sambil nunggu yang beli tadi datang kesini " sambil menyerahkan sebagian Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk digunakan lalu pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima sabu dari Cebol (DPO), Terdakwa kemudian menggunakan sabu tersebut dengan cara menyiapkan bong yang terbuat dairi botol aqua gelas kemudian pada bagian bawah aqua gelas tersebut dibuat 2 (dua) buah lobang dan pada kedua lobang tersebut dipasang pipet plastik yang dibentuk berbentuk huruf L kemudian pada salah satu pipet

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Kbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik ,dipasang pipet kaca / Pirex kemudian pada kaca Pirex dimasukkan sabu dengan cara menyekop kemudian shabu yang berada didalam Pirex tersebut dibakar dengan korek mancis yang apinya kecil kemudian asap pembakaran sabu tersebut saya hisap melalui salah satu pipet yang terpasang pada bong;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa baru selesai menggunakan sabu, saksi Abdison Tarigan, saksi Sujatmiko dan saksi Daniel Purba (masing-masing anggota kepolisian satres Narkoba Polres Tanah Karo) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya seseorang memilik dan menggunakan narkoba di pinggir jalan Desa Batu Karang, datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut saksi Abdison Tarigan, saksi Sujatmiko dan saksi Daniel Purba menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kaca Pirex yang masih terdapat sisa bakaran narkoba jenis sabu didalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa dan sebuah Bong yang terbuat dari botol aqua gelas yang terpasang pipet plastik ditemukan disemak rumput didekat Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.01/IL.1.01.10136/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang di tandatangani oleh Tumpal M.Sitorus sebagai Pimpinan Cabang PT Pegadaian Kabanjahe, dengan hasil penimbangan 2 (dua) buah kaca Pirex yang masih terdapat sisa bakaran diduga narkoba jenis shabu setelah ditimbang seberat 2,71 (dua koma tujuh puluh satu) gram bruto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik No.LAB.:199/NNF/2024 Tanggal 23 Januari 2024 oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol. S.Si., M.Farm.,Apt dan Dr. Supiyani, M.Si. dengan Barang Bukti yang diterima 2 (dua) pipet Kaca Berisi Lekatan kristal putih dengan berat bruto 2,71 (dua koma tujuh puluh satu) gram diduga mengandung narkoba milik tersangka atas nama Mahananda Sitepu Alias Wanda. Dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang di periksa milik tersangka atas nama Mahananda Sitepu Alias Wanda adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indoneia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik No LAB.: 198/NNF/2024 Tanggal 23 Januari 2024 oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol. S.Si., M.Farm.,Apt dan Dr. Supiyani, M.Si. dengan Barang Bukti

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Kbj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama Mahananda Sitepu Alias Wanda;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sujatmiko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi di penyidik itu benar dan tidak ada paksaan memberikan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Tanah Karo pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Batukarang, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 2 (dua) buah kaca pirex yang masih terdapat sisa bakaran narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,71 (dua koma tujuh satu) gram berada didalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua gelas yang terpasang pipet plastik ditemukan disemak rumput didekat Terdakwa ditangkap sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua gelas yang terpasang pipet plastik ditemukan di ruang tengah rumah tempat tinggal yang Terdakwa di Desa Rumah Kabanjahe, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver ditemukan dibawah meja, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat berisikan 1 (satu) ball plastik klip dalam keadaan kosong dan 3 (tiga) lembar plastik klip dalam keadaan kosong ditemukan di atas asbes yang berada di ruang tengah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa pemilik barang bukti 2 (dua) buah kaca pirex yang masih terdapat sisa bakaran narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat bruto 2,71 (dua koma tujuh satu) gram, 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aqua gelas yang terpasang pipet plastik di tiap-tiap bong adalah milik Terdakwa sendiri sedangkan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) ball plastik klip dalam keadaan kosong, 3 (tiga) lembar plastik klip dalam keadaan kosong dan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat adalah milik Cebol yang berada dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menerima dari Cebol pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2023 pukul 22.00 WIB di Desa Rumah Kabanjahe, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo tepatnya di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dan upah yang diterima oleh Terdakwa yaitu bisa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis bersama dengan Cebol;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, berdasarkan informasi dari masyarakat di Desa Batukarang, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo ada seorang laki-laki yang memiliki narkoba, mendapat informasi tersebut saksi dan rekan saksi lainnya menuju tempat yang dimaksud, sekira pukul 21.00 WIB tepatnya di pinggir jalan saksi dan rekan melihat seorang laki-laki sedang berdiri dipinggir jalan seperti ciri yang dimaksud, setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya oleh saksi dan rekan menemukan 2 (dua) buah kaca pirex yang masih terdapat sisa bakaran diduga narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat bruto 2,71 (dua koma tujuh satu) gram berada didalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua gelas yang terpasang pipet plastik ditemukan disemak rumput didekat yang Terdakwa ditangkap. Setelah itu oleh Saksi dan rekan Saksi melakukan pengembangan ke rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Desa Rumah Kabanjahe, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo dan setelah tiba di rumah tempat tinggal yang Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua gelas yang terpasang pipet plastik ditemukan di ruang tengah rumah tempat tinggal yang Terdakwa di Desa Rumah Kabanjahe, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver ditemukan dibawah meja, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat berisikan 1 (satu) ball plastik klip dalam keadaan kosong dan 3 (tiga) lembar plastik klip dalam keadaan kosong ditemukan di atas asbes yang berada di ruang tengah tempat tinggal Terdakwa. Setelah menemukan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut selanjutnya Terdakwa dan barang barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Tanah Karo;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Daniel Purba, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi di penyidik itu benar dan tidak ada paksaan memberikan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Tanah Karo pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Batukarang, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo tepatnya di pinggir jalan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kaca pirex yang masih terdapat sisa bakaran narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,71 (dua koma tujuh satu) gram yang berada didalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua gelas yang terpasang pipet plastik ditemukan disemak rumput didekat Terdakwa ditangkap sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua gelas yang terpasang pipet plastik ditemukan di ruang tengah rumah tempat tinggal yang Terdakwa di Desa Rumah Kabanjahe dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver ditemukan dibawah meja, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat berisikan 1 (satu) ball plastik klip dalam keadaan kosong dan 3 (tiga) lembar plastik klip dalam keadaan kosong ditemukan di atas asbes yang berada di ruang tengah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa pemilik barang bukti 2 (dua) buah kaca pirex yang masih terdapat sisa bakaran narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat bruto 2,71 (dua koma tujuh satu) gram, 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol aqua gelas yang terpasang pipet plastik di tiap-tiap bong adalah milik Terdakwa sendiri sedangkan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) ball plastik klip dalam keadaan kosong, 3 (tiga) lembar plastik klip dalam keadaan kosong dan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat adalah milik Cebol yang berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menerima dari Cebol pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2023 pukul 22.00 WIB di Desa Rumah Kabanjahe, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo tepatnya di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa yang

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuannya untuk dijual kembali dan upah yang diterima oleh Terdakwa yaitu bisa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis bersama dengan Cebol;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan perbuatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba, memiliki, menyimpan dan menguasai Golongan I tidaklah memiliki Izin resmi dari Pemerintah RI atau yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik itu benar;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba pada tahun 2018 dimana Terdakwa dihukum penjara selama 8 tahun 3 bulan di Rutan Kelas II B Kabanjahe dan Terdakwa bebas bersyarat pada bulan September tahun 2023 di Lapas Narkoba Pematang Raya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Batukarang, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yaitu 2 (dua) buah kaca pirex yang masih terdapat sisa bakaran narkoba sabu setelah ditimbang seberat bruto 2,71 (dua koma tujuh satu) gram berada di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua gelas yang terpasang pipet plastik ditemukan disemak rumput didekat Terdakwa ditangkap dan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua gelas yang terpasang pipet plastik ditemukan di ruang tengah rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Rumah Kabanjahe, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver ditemukan dibawah meja, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat berisikan 1 (satu) ball plastik klip dalam keadaan kosong dan 3 (tiga) lembar plastik klip dalam keadaan kosong ditemukan di atas asbes yang berada di ruang tengah tempat tinggal Terdakwa;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Kbj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa yaitu 2 (dua) buah kaca pirex yang masih terdapat sisa bakaran narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat bruto 2,71 (dua koma tujuh satu) gram, 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol aqua gelas yang terpasang pipet plastik di tiap-tiap bong sedangkan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) ball plastik klip dalam keadaan kosong, 3 (tiga) lembar plastik klip dalam keadaan kosong dan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat adalah milik Cebol dan yang menguasai seluruh barang bukti tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024 sekitar Pukul 22.00 WIB, Cebol menemui Terdakwa di rumah Terdakwa. Pada saat menemui Terdakwa, Cebol membawa Narkoba jenis Sabu dan timbangan elektrik berwarna silver. Cebol kemudian menimbang sabu yang dibawanya dengan menggunakan timbangan silver tersebut dengan hasil sabu tersebut seberat 5 jie (gram). Setelah menimbang sabu tersebut, Cebol (DPO) meminta Terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis sabu sampai nanti ada yang membeli narkoba jenis sabu dengan imbalan Terdakwa akan diberikan narkoba jenis sabu secara gratis untuk dipergunakan bersama dengan Cebol (DPO). Terdakwa kemudian menerima narkoba jenis sabu dari Cebol (DPO) lalu menyimpan narkoba jenis sabu tersebut diatas asbes rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis, Tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, Cebol (DPO) kembali menemui Terdakwa dan mengatakan "sudah ada yang ingin membeli narkoba jenis sabu". Cebol (DPO) kemudian meminta Terdakwa menemani untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan meminta Narkoba jenis sabu yang sebelumnya diberikan kepada Terdakwa. Terdakwa kemudian mengambil kembali narkoba jenis sabu milik Cebol (DPO) dari atas asbes rumahnya lalu menyerahkan kepada Cebol (DPO). Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah bersama Cebol (DPO) dan sesampainya di pinggir Jalan di Desa Batukarang, Cebol (DPO) meminta Terdakwa untuk menunggu disebuah gubuk di pinggir jalan dengan mengatakan "tunggu yang beli disiniya, kusuruh dia datang kesini, aku biar keliling dulu sekitar sini melihat situasi, nanti kalau sudah datang yang beli, suruh dia menelepon aku biar aku langsung datang sini". Cebol (DPO) kemudian kembali berkata kepada Terdakwa "ini pakelah, sambil nunggu yang beli tadi datang kesini" sambil menyerahkan sebagian Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk digunakan lalu pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima sabu dari Cebol (DPO), Terdakwa kemudian menggunakan sabu tersebut dengan cara menyiapkan bong yang

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari botol aqua gelas kemudian pada bagian bawah aqua gelas tersebut dibuat 2 (dua) buah lobang dan pada kedua lobang tersebut dipasang pipet plastik yang dibentuk berbentuk huruf L kemudian pada salah satu pipet plastik, dipasang pipet kaca / Pirex kemudian pada kaca Pirex dimasukkan sabu dengan cara menyekop kemudian shabu yang berada didalam Pirex tersebut dibakar dengan korek mancis yang apinya kecil kemudian asap pembakaran sabu tersebut dihisap melalui salah satu pipet yang terpasang pada bong, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa baru selesai menggunakan shabu, saksi Sujatmiko dan saksi Daniel Purba datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah itu Polisi meminta Terdakwa untuk menunjukkan rumah tempat tinggal Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa sekitar pukul 23.00 WIB oleh Polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Rumah Kabanjahe, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo dan Polisi menemukan sebuah bong yang terbuat dari botol aqua gelas yang terpasang pipet plastik ditemukan di ruang tengah rumah tempat tinggal Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver ditemukan dibawah meja, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat berisikan 1 (satu) ball plastik klip dalam keadaan kosong dan 3 (tiga) lembar plastik klip dalam keadaan kosong ditemukan di atas asbes yang berada di ruang tengah selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres oleh saksi Sujatmiko dan saksi Daniel Purba;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum, surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan No 01/IL.1.01.10136/2024 tanggal 11 Januari 2024 beserta Lampiran Berita Acara Taksiran yang di tandatangani oleh Tumpal M.Sitorus sebagai Pimpinan Cabang PT Pegadaian Kabanjahe, dengan hasil penimbangan 2 (dua) buah kaca Pirex yang masih terdapat sisa bakaran diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat 2,71 (dua koma tujuh satu) gram Bruto.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 199/NNF/2024 tanggal 23 Januari 2024 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik dengan barang bukti yang diterima 2 (dua) pipet kaca berisi Lekatan kristal putih dengan berat bruto 2,71 (dua koma tujuh satu) gram diduga mengandung narkotika milik Tersangka atas nama Mahananda Sitepu Alias Wanda dengan hasil

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan berkesimpulan barang bukti tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah kaca pirex yang masih terdapat sisa bakaran diduga narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang berat bruto 2,71 (dua koma tujuh satu) gram,
- 2 (dua) buah bong yang terbuat dari Aqua gelas yang terpasang 1 (satu) buah pipet plastik di tiap-tiap bong,
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna Silver,
- 1 (satu) bal plastik klip berles Merah dalam keadaan kosong,
- 3 (tiga) buah plastik klip dalam keadaan kosong,
- 1 (satu) buah dompet kecil warna Coklat,

hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa ada memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi maupun Tersangka dan keterangannya masing-masing itu benar dan tidak ada dipaksa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Batukarang Kecamatan Payung Kabupaten Karo tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yaitu 2 (dua) buah kaca pirex yang masih terdapat sisa bakaran narkotika sabu setelah ditimbang seberat bruto 2,71 (dua koma tujuh satu) gram berada di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua gelas yang terpasang pipet plastik ditemukan disemak rumput didekat Terdakwa ditangkap dan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua gelas yang terpasang pipet plastik ditemukan di ruang tengah rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Rumah Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver ditemukan dibawah meja, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat berisikan 1 (satu) ball plastik klip dalam keadaan kosong dan 3 (tiga) lembar plastik klip dalam keadaan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong ditemukan di atas asbes yang berada di ruang tengah tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa pemilik barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yaitu 2 (dua) buah kaca pirex yang masih terdapat sisa bakaran narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat bruto 2,71 (dua koma tujuh satu) gram, 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol aqua gelas yang terpasang pipet plastik di tiap-tiap bong sedangkan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) ball plastik klip dalam keadaan kosong, 3 (tiga) lembar plastik klip dalam keadaan kosong dan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat adalah milik Cebol dan yang menguasai seluruh barang bukti tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa itu berawal pada pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024 sekitar Pukul 22.00 WIB, Cebol menemui Terdakwa di rumah Terdakwa. Pada saat menemui Terdakwa, Cebol membawa Narkoba jenis Sabu dan timbangan elektrik berwarna silver. Cebol kemudian menimbang sabu yang dibawanya dengan menggunakan timbangan silver tersebut dengan hasil sabu tersebut seberat 5 jje (gram). Setelah menimbang sabu tersebut, Cebol (DPO) meminta Terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis sabu sampai nanti ada yang membeli narkoba jenis sabu dengan imbalan Terdakwa akan diberikan narkoba jenis sabu secara gratis untuk dipergunakan bersama dengan Cebol (DPO). Terdakwa kemudian menerima narkoba jenis sabu dari Cebol (DPO) lalu menyimpan narkoba jenis sabu tersebut diatas asbes rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, Cebol (DPO) kembali menemui Terdakwa dan mengatakan “sudah ada yang ingin membeli narkoba jenis sabu”. Cebol (DPO) kemudian meminta Terdakwa menemani untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan meminta Narkoba jenis sabu yang sebelumnya diberikan kepada Terdakwa. Terdakwa kemudian mengambil kembali narkoba jenis sabu milik Cebol (DPO) dari atas asbes rumahnya lalu menyerahkan kepada Cebol (DPO). Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah bersama Cebol (DPO) dan sesampainya di pinggir Jalan di Desa Batukarang, Cebol (DPO) meminta Terdakwa untuk menunggu disebuah gubuk di pinggir jalan dengan mengatakan “tunggu yang beli disini ya, kusuruh dia datang kesini, aku biar keliling dulu sekitar sini melihat situasi, nanti kalau sudah datang yang beli, suruh dia menelepon aku biar aku langsung datang sini”. Cebol (DPO) kemudian kembali berkata kepada Terdakwa “ini pakelah, sambil nunggu yang beli tadi datang kesini” sambil

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sebagian Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk digunakan lalu pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima sabu dari Cebol (DPO), Terdakwa kemudian menggunakan sabu tersebut dengan cara menyiapkan bong yang terbuat dari botol aqua gelas kemudian pada bagian bawah aqua gelas tersebut dibuat 2 (dua) buah lobang dan pada kedua lobang tersebut dipasang pipet plastik yang dibentuk berbentuk huruf L kemudian pada salah satu pipet plastik, dipasang pipet kaca / Pirex kemudian pada kaca Pirex dimasukkan sabu dengan cara menyekop kemudian shabu yang berada didalam Pirex tersebut dibakar dengan korek mancis yang apinya kecil kemudian asap pembakaran sabu tersebut dihisap melalui salah satu pipet yang terpasang pada bong, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa baru selesai menggunakan sabu, saksi Sujatmiko dan saksi Daniel Purba datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah itu Polisi meminta Terdakwa untuk menunjukkan rumah tempat tinggal Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa sekitar pukul 23.00 WIB oleh Polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Rumah Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo dan Polisi menemukan sebuah bong yang terbuat dari botol aqua gelas yang terpasang pipet plastik ditemukan di ruang tengah rumah tempat tinggal Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver ditemukan dibawah meja, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat berisikan 1 (satu) ball plastik klip dalam keadaan kosong dan 3 (tiga) lembar plastik klip dalam keadaan kosong ditemukan di atas asbes yang berada di ruang tengah selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres oleh saksi Sujatmiko dan saksi Daniel Purba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidaklah memiliki kaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi maupun reagensia diagnostik;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika pada tahun 2018 dimana Terdakwa dihukum penjara selama 8 tahun 3 bulan dan Terdakwa bebas bersyarat pada bulan September tahun 2023 dari Lapas Narkotika Pematang Raya akan tetapi saat menjalani masa bebas bersyarat itu Terdakwa melakukan perbuatan pidana Narkotika dan ditangkap kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Kb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Mahananda Sitepu alias Wanda yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat error in persona dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad.2 Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum":

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum atau "*wederrechtelijk*" menurut Prof. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M. Hum. dapat diartikan bahwa seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN KbJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur :

- (1). Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009) dan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter (Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009):

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Desa Batukarang Kecamatan Payung Kabupaten Karo tepatnya di pinggir jalan, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Tanah Karo karena terkait Narkotika jenis shabu-shabu dan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa itu didapati barang bukti berupa 2 (dua) buah kaca pirex yang masih terdapat sisa bakaran narkotika sabu setelah ditimbang seberat bruto 2,71 (dua koma tujuh satu) gram berada di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan yang keseluruhan barang bukti yang ditemukan itu diakui adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan itu dihubungkan dengan Berita Acara Penimbangan No 01/IL.1.01.10136/2024 tanggal 11 Januari 2024 beserta Lampiran Berita Acara Taksiran dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 199/NNF/2024 tanggal 23 Januari 2024 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik dengan barang bukti yang diterima 2 (dua) pipet kaca berisi Lekatan kristal Putih dengan berat bruto 2,71 (dua koma

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh satu) gram diduga mengandung narkoba milik Tersangka atas nama Mahananda Sitepu Alias Wanda dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan barang bukti tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) buah kaca pirex yang masih terdapat sisa bakaran narkoba jenis shabu setelah ditimbang seberat 2,71 (dua koma tujuh puluh satu) gram bruto milik Terdakwa adalah merupakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagaimana pengakuan Terdakwa saat ditanyakan diawal persidangan tidaklah memiliki kaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi maupun reagensia diagnostik serta tidak memiliki izin terhadap Narkoba tersebut maka perbuatan Terdakwa terhadap Narkoba Golongan I itu tergolong perbuatan Tanpa Hak atas Narkoba jenis shabu;

Ad.3 Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa "Memiliki" menurut AR. Sujono, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul "Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik sedangkan "Menyimpan" mempunyai makna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Menguasai" berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Kbj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut, bahwa "Menyediakan" berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan lalu telah disimpulkan bahwasannya perbuatan Terdakwa atas Narkotika jenis shabu tersebut tergolong perbuatan tanpa hak serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti berupa 2 (dua) buah kaca pirex yang masih terdapat sisa bakaran narkotika shabu setelah ditimbang seberat bruto 2,71 (dua koma tujuh satu) gram merupakan milik Terdakwa yang di peroleh Terdakwa dengan cara di beri oleh Cebol (DPO) untuk dipakai pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, disebuah gubuk di pinggir jalan di Desa Batukarang, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa shabu yang diperoleh dari Terdakwa itu adalah milik Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa terkait ditemukannya barang bukti shabu itu masuk dalam kategori perbuatan Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis shabu;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu anasir dari unsur ini telah terpenuhi yakni anasir "Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini justru menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya akan tetapi terhadap permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya itu yang memohon agar diberikan keringanan hukuman Majelis Hakim tidak sependapat dengan hal itu oleh karena selain Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana dalam perkara yang sama yakni perkara Narkotika, juga Terdakwa melakukan perbuatannya itu (perkara narkotika) di

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa sedang menjalani masa bebas bersyaratnya sehingga hal ini memperlihatkan tidak ada kesungguhan Terdakwa yang menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda maka terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penahanan secara sah, dengan mengacu kepada Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN KbJ





Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) buah kaca pirex yang masih terdapat sisa bakaran narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang berat bruto 2,71 (dua koma tujuh satu) gram;
- 2 (dua) buah bong yang terbuat dari Aqua gelas yang terpasang 1 (satu) buah pipet plastik di tiap-tiap bong;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna Silver;
- 1 (satu) bal plastik klip berles Merah dalam keadaan kosong;
- 3 (tiga) buah plastik klip dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna Coklat;

merupakan barang bukti yang digunakan dalam kejahatan Narkotika maka sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 136 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Mahananda Sitepu alias Wanda tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah kaca pirex yang masih terdapat sisa bakaran narkoba jenis shabu-shabu setelah ditimbang berat bruto 2,71 (dua koma tujuh satu) gram;
  - 2 (dua) buah bong yang terbuat dari Aqua gelas yang terpasang 1 (satu) buah pipet plastik di tiap-tiap bong;
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna Silver;
  - 1 (satu) bal plastik klip berles Merah dalam keadaan kosong;
  - 3 (tiga) buah plastik klip dalam keadaan kosong;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna Coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, oleh kami, Cipto Hosari P. Nababan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adil M.F Simarmata, S.H., M.H. dan Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anugraha Gultom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Halfeus Hanggoluan Samosir, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karo dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adil M.F Simarmata, S.H., M.H.

Cipto Hosari P. Nababan, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Kb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Anugraha Gultom, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN KbJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)